



**PUTUSAN**

NOMOR :59/PID.B/ 2014/ PN.Marisa

" DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA "

Pengadilan Negeri Marisa yang memeriksa dan mengadili perkara – perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara biasa, telah menjatuhkan putusan atas diri terdakwa :

N a m a : Hartono Rahman alias Hartono alias Nonu;  
Tempat lahir : Marisa;  
Umur/Tgl lahir : 39 Tahun / 10 Desember 1974;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Desa Palopo Kecamatan Marisa Kabupaten Pohuwato;  
A g a m a : Islam  
Pekerjaan : Wiraswasta


Terdakwa ditahan di rutan berdasarkan surat perintah / Penetapan Penahanan dari :

1. Penyidik, tidak ditahan ;
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 16 September 2014 s/d tanggal 05 Oktober 2014 ;
3. Hakim Pengadilan Negeri Marisa, sejak tanggal 24 September 2014 s/d tanggal 23 Oktober 2014 ;
4. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Marisa, sejak tanggal 24 Oktober 2014 s/d tanggal 22 Desember 2014 ;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;  
Pengadilan Negeri tersebut ;

- telah membaca berkas perkara ;
- telah membaca Surat-surat dalam Berkas Perkara ;
- telah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa ;
- telah memperhatikan alat dan barang bukti dalam perkara ini ;
- telah mendengar tuntutan Penuntut Umum yg dibacakan pada tanggal 30 Oktober 2014 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marisa yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa Hartono Rahman alias Nonu, terbukti melakukan tindak pidana tanpa hak menguasai dan membawa senjata penusuk dan penganiayaan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) undang-undang nomor 12 tahun 1951 dan pasal 351 ayat (1) Kitab undang-undang hukum pidana, sebagaimana dakwaan penuntut umum;

- 
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Hartono Rahman alias Nonu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan dengan perintah tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) buah pisau badik dengan gagangnya terbuat dari kayu, dirampas untuk dimusnahkan/ dirusak ;
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 1.000 (seribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Pidana dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, terdakwa mengajukan pembelaannya secara lisan yaitu memohon keringanan hukuman dan juga Terdakwa telah menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut Jaksa Penuntut Umum telah menanggapi yang pada pokoknya bertetap pada Tuntutan Pidana ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Marisa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Dakwaan:

Kesatu

Bahwa Terdakwa HARTONO RAHMAN alias HARTONO alias NONU Pada hari Selasa tanggal sepuluh Juni dua ribu empat belas lebih kurang pukul nol dua lebih tiga puluh menit Waktu Indonesia Bagian Tengah atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun dua ribu empat belas atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun dua ribu empat belas, bertempat di Cafe Rileks, Desa Palopo Kec. Marisa Kab. Pohuwato atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Marisa atau setidaknya Pengadilan Negeri Marisa berhak memeriksa dan mengadili, tanpa hak memasukkkan ke Indonesia, membuat, menerima, memperoleh, menyerahkan, menguasai, membawa, Menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia senjata pemukul, senjata pemikam, senjata penusuk, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut berikut :

Bahwa Berawal pada hari Selasa tanggal sepuluh Juni dua ribu empat belas lebih kurang pukul nol dua lebih tiga puluh menit Waktu Indonesia Bagian Tengah saksi MUH. RIZAL alias ICAL (yang selanjutnya disebut saksi Ical) datang bersama dengan teman-temannya, salah satunya bernama saksi Damian Husain alias ulu (yang selanjutnya disebut saksi Ulu), untuk memesan minuman BALIHAI sebanyak dua botol, melihat hal tersebut saksi QOMARIYA alias EVA (yang selanjutnya disebut saksi Eva) membangunkan Terdakwa Nonu yang masih tidur karena sebelumnya saksi EVA mendengar antara saksi Ical dan Terdakwa Nonu ada masalah, setelah





Terdakwa Nonu terbangun saksi QOMARIYA alias EVA membangunkan saksi Agus Hertanto alias Pak Lek (yang selanjutnya disebut Pak Lek) , setelah saksi Pak Lek bangun saksi QOMARIYA alias EVA bersama-sama dengan saksi Pak Lek menuju ke belakang cafe.

Bahwa selanjutnya saksi Ical menanyakan kepada saksi Ita Susana mengenai keberadaan Terdakwa HARTONO RAHMAN alias HARTONO alias NONU (yang selanjutnya disebut Terdakwa) Selanjutnya dijawab oleh saksi Ita Susana kalau Terdakwa Nonu sedang tidur, kemudian Saksi Ical bernyanyi dan dilanjutkan Saksi Ical jalan ke belakang Cafe Rileks bertemu dengan Terdakwa, selanjutnya saksi Ical Menanyakan mengapa Terdakwa marah-marah kepada Saksi Ical saat pemutaran musik DJ pada Hari Sabtu tanggal 31 Mei 2014 di depan banyak orang, kemudian Terdakwa sambil mencabut pisau badik mengatakan "apa nganape mau" kemudian Terdakwa mencabut Satu buah pisau badik dengan gagangnya terbuat dari kayu yang diselipkan dipinggangnya dengan menggunakan tangan kanan.

Bahwa Selanjutnya Terdakwa mendekati saksi Ical sambil memegang sebuah pisau dengan gagang terbuat dari kayu dengan menggunakan tangan kiri dan Terdakwa mengiris karung untuk mengambil sebuah botol bir yang ada di tempat untuk dipegangnya yang kemudian langsung menusukkan pisau mengenai bagian tangan sebelah kiri dan tusukan yang kedua mengenai di bagian paha sebelah kiri, kemudian Terdakwa mundur dan memecahkan botol yang dipegangnya dengan cara memukulkan botol tersebut pada tumpukan botol yang ada di dekat Terdakwa, melihat hal tersebut saksi Ical langsung lari dan Terdakwa mengejar saksi ical dan memukulkan dengan tangan kanan botol tersebut ke bagian belakang telinga sebelah kiri saksi Ical akan tetapi kemudian datang saksi Pak Lek yang langsung meleraikan dengan cara menahan Terdakwa.

Bahwa setelah itu istri saksi Ulu yaitu saksi MEYSKE ISHAK ALIAS MEI (yang selanjutnya disebut saksi Mei) yang juga ada di tempat kejadian mengambil pisau yang saat itu sudah diselipkan lagi oleh Terdakwa dipinggangnya kemudian saksi ROSYITHA DJAKARIA mendapatkan telepon kalau suaminya, yaitu saksi Ical, terluka di cafe rilex, mendengar hal tersebut saksi Rosyitha Djakaria menuju cafe rilex dan melihat suaminya ada di luar cafe sudah terluka selanjutnya saksi Rosyitha Djakaria masuk ke dalam untuk mencari tahu masalah tersebut dan saksi Ical ikut masuk ke dalam untuk menanyakan kepada Terdakwa "kiapa ka nonu ba tikam pa kita" (kenapa ka nonu menikam saya) akan tetapi Terdakwa yang tampak akan mengeluarkan pisau yang terselip dipinggang kirinya dengan menggunakan tangan kanan melihat hal tersebut saksi Mei langsung merampas pisau tersebut untuk diserahkan kepada saksi Sander Dahlan alias Sander (yang selanjutnya disebut sander), yang secara tidak sengaja masuk ke dalam cafe rilex karena ada keributan, kemudian saksi Mohammad Ali yang mendengar ada keributan di cafe rilex masuk ke

dalam dan melihat saksi Sander Dahlan memegang pisau kemudian saksi Mohammad Ali menanyakan kepada saksi Sander milik siapa pisau tersebut dan saksi Sander mengatakan kalau pisau tersebut adalah milik Terdakwa yang digunakan untuk menganiaya saksi Ical sehingga saksi Mohammad Ali mengambil pisau tersebut untuk diamankan, setelah itu saksi ROSYITHA DJAKARIA bersama saksi Ical pergi ke Polres Pohuwato untuk melaporkan perbuatan Terdakwa.

Perbuatan Terdakwa tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat 1 tentang UNDANG-UNDANG DARURAT REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12 TAHUN 1951 tentang TENTANG MENGUBAH "ORDONNANTIE TIJDELIJKE BIJZONDERE STRAFBEPALINGEN" (STBL. 1948 NOMOR 17) DAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA DAHULU NOMOR 8 TAHUN 1948;

DAN

Kedua

Bahwa Terdakwa HARTONO RAHMAN alias HARTONO alias NONU Pada hari Selasa tanggal sepuluh Juni dua ribu empat belas lebih kurang pukul nol dua lebih tiga puluh menit Waktu Indonesia Bagian Tengah atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun dua ribu empat belas atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun dua ribu empat belas, bertempat di Cafe Rileks, Desa Palopo Kec. Marisa Kab. Pohuwato atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Marisa atau setidaknya Pengadilan Negeri Marisa berhak memeriksa dan mengadili, dengan sengaja melakukan penganiayaan, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut berikut :

Bahwa Berawal pada hari Selasa tanggal sepuluh Juni dua ribu empat belas lebih kurang pukul nol dua lebih tiga puluh menit Waktu Indonesia Bagian Tengah saksi MUH. RIZAL alias ICAL (yang selanjutnya disebut saksi Ical) datang bersama dengan teman-temannya, salah satunya bernama saksi Damian Husain alias ulu (yang selanjutnya disebut saksi Ulu), untuk memesan minuman BALIHAJ sebanyak dua botol, melihat hal tersebut saksi QOMARIYA alias EVA (yang selanjutnya disebut saksi Eva) membangunkan Terdakwa Nonu yang masih tidur karena sebelumnya saksi EVA mendengar antara saksi Ical dan Terdakwa Nonu ada masalah, setelah Terdakwa Nonu terbangun saksi QOMARIYA alias EVA membangunkan saksi Agus Hertanto alias Pak Lek (yang selanjutnya disebut Pak Lek) , setelah saksi Pak Lek bangun saksi QOMARIYA alias EVA bersama-sama dengan saksi Pak Lek menuju ke belakang cafe.


Bahwa selanjutnya saksi Ical menanyakan kepada saksi Ita Susana mengenai keberadaan Terdakwa HARTONO RAHMAN alias HARTONO alias NONU (yang selanjutnya disebut Terdakwa) Selanjutnya dijawab oleh saksi Ita Susana kalau



Terdakwa Nonu sedang tidur, kemudian Saksi Ical bernyanyi dan dilanjutkan Saksi Ical jalan ke belakang Cafe Rileks bertemu dengan Terdakwa, selanjutnya saksi Ical Menanyakan mengapa Terdakwa marah-marah kepada Saksi Ical saat pemutaran musik DJ pada Hari Sabtu tanggal 31 Mei 2014 di depan banyak orang, kemudian Terdakwa sambil mencabut pisau badik mengatakan "apa nganape mau" kemudian Terdakwa mencabut Satu buah pisau badik dengan gagangnya terbuat dari kayu yang diselipkan dipinggangnya dengan menggunakan tangan kanan.

Bahwa Selanjutnya Terdakwa mendekati saksi Ical sambil memegang sebuah pisau dengan gagang terbuat dari kayu dengan menggunakan tangan kiri dan Terdakwa mengiris karung untuk mengambil sebuah botol bir yang ada di tempat untuk dipegangnya yang kemudian langsung menusukkan pisau mengenai bagian tangan sebelah kiri dan tusukan yang kedua mengenai di bagian paha sebelah kiri, kemudian Terdakwa mundur dan memecahkan botol yang dipegangnya dengan cara memukulkan botol tersebut pada tumpukan botol yang ada di dekat Terdakwa, melihat hal tersebut saksi Ical langsung lari dan Terdakwa mengejar saksi Ical dan memukulkan dengan tangan kanan botol tersebut ke bagian belakang telinga sebelah kiri saksi Ical akan tetapi kemudian datang saksi Pak Lek yang langsung meleraikan dengan cara menahan Terdakwa.

Bahwa setelah itu istri saksi Ulu yaitu saksi MEYSKE ISHAK ALIAS MEI (yang selanjutnya disebut saksi Mei) yang juga ada di tempat kejadian mengambil pisau yang saat itu sudah diselipkan lagi oleh Terdakwa dipinggangnya kemudian saksi ROSYITHA DJAKARIA mendapatkan telepon kalau suaminya, yaitu saksi Ical, terluka di cafe rilex, mendengar hal tersebut saksi Rosyitha Djakaria menuju cafe rilex dan melihat suaminya ada di luar cafe sudah terluka selanjutnya saksi Rosyitha Djakaria masuk ke dalam untuk mencari tahu masalah tersebut dan saksi Ical ikut masuk ke dalam untuk menanyakan kepada Terdakwa "kiapa ka nonu ba tikam pa kita" (kenapa ka nonu menikam saya) akan tetapi Terdakwa yang tampak akan mengeluarkan pisau yang terselip dipinggang kirinya dengan menggunakan tangan kanan melihat hal tersebut saksi Mei langsung merampas pisau tersebut untuk diserahkan kepada saksi Sander Dahlan alias Sander (yang selanjutnya disebut sander), yang secara tidak sengaja masuk ke dalam cafe rilex karena ada keributan, kemudian saksi Mohammad Ali yang mendengar ada keributan di cafe rilex masuk ke dalam dan melihat saksi Sander Dahlan memegang pisau kemudian saksi Mohammad Ali menanyakan kepada saksi Sander milik siapa pisau tersebut dan saksi Sander mengatakan kalau pisau tersebut adalah milik Terdakwa yang digunakan untuk menganiaya saksi Ical sehingga saksi Mohammad Ali mengambil pisau tersebut untuk diamankan, setelah itu saksi ROSYITHA DJAKARIA bersama saksi Ical pergi ke Polres Pohuwato untuk melaporkan perbuatan Terdakwa.



Berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor : 045.2/VER/RSUD-PHWT/38/VI/2014, tanggal 1 Januari 2014 dari Rumah Sakit Umum Daerah Pemerintah Kabupaten Pohuwato yang ditandatangani oleh dokter Rico Fitri Wibowo yang melakukan pemeriksaan pada tanggal satu bulan Januari tahun dua ribu empat belas, dengan hasil pemeriksaan yaitu :

I. Pemeriksaan Fisik :

- Tampak luka gores pada daerah siku bagian dalam sebelah kiri ukuran dua kali nol koma satu centimeter titik
- Tampak luka gores pada daerah belakang telinga sebelah kiri ukuran satu koma lima kali nol koma satu centimeter dan bengkak dengan diameter satu centimeter titik
- Tampak luka tusuk pada daerah paha sebelah kiri dengan diameter satu centimeter dengan dalam nol koma lima centimeter titik

II. Kesimpulan :

- Dari hasil pemeriksaan dapat disimpulkan bahwa penderita mengalami luka gores pada daerah siku bagian dalam sebelah kiri koma luka gores pada daerah belakang telinga sebelah kiri dan luka tusuk pada daerah paha sebelah kiri yang di duga dapat diakibatkan oleh trauma tajam titik

Perbuatan Terdakwa tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat 1 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap Surat Dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan/ eksepsi dan mohon pemeriksaan dilanjutkan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum dipersidangan telah menghadirkan saksi - saksi yang telah memberikan keterangannya dibawah sumpah sebagai berikut :

1. Saksi Muh. Rizal menerangkan:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan ;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa karena perkara penusukan dengan menggunakan pisau yang dilakukan terdakwa kepada saksi;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 10 Juni 2014 sekitar pukul 02.30 wita di cafe Rilex milik terdakwa di Desa Palopo Kecamatan Marisa Kabupaten Pohuwato ;
- Bahwa saksi ditusuk oleh terdakwa sebanyak 2 (dua) kali dan mengena pada bagian paha serta tangan kiri mengalami luka gores hingga mengeluarkan darah;



- Bahwa saksi juga sempat dipukul dengan menggunakan botol kosong sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai pada bagian kepala ;
- Bahwa awalnya saksi datang ke cafe rilex milik terdakwa dan memesan minuman, setelah itu saksi ingin menemui terdakwa untuk membicarakan permasalahan antara terdakwa dan saksi karena 2 (dua) minggu sebelum kejadian sempat terjadi selisih paham soal musik DJ dan pada saat saksi mau ke toilet lalu bertemu dengan terdakwa, selanjutnya saksi menanyakan dengan baik-baik kepada terdakwa, namun secara tiba-tiba terdakwa mencabut pisau dan menusukkannya kepada saksi selanjutnya saksi langsung lari kearah depan cafe ;
- Bahwa pada saat datang ke cafe Rilex saksi tidak dalam keadaan mabuk ;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah terdakwa dalam keadaan mabuk atau tidak ;
- Bahwa pisau tersebut terdakwa cabut dari pinggangnya sebelah kiri ;
- Bahwa pada saat kejadian ada orang lain yang melihat yaitu Mei dengan suaminya, dan istri saksi sendiri yang melihat ketika saksi dipukul dengan menggunakan botol dibagian kepala ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi tidak bisa beraktifitas karena sering pusing ;
- Bahwa suasana pada saat kejadian terang dan ada penerangan lampu ;
- Bahwa saksi juga mempunyai usaha cafe ;
- Bahwa jarak cafe saksi dengan cafe milik terdakwa sekitar 100 (seratus) meter ;
- Bahwa sewaktu bertemu dengan terdakwa di dekat toilet, saksi melihat terdakwa sedang berbicara dengan Agus Hertanto ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa mengatakan ada yang benar dan ada yang keliru, bahwa terdakwa hanya menusuk 1 (satu) kali dan mengenai pada bagian paha, terdakwa memukul dengan botol kepada korban mengenai pada bagian leher dan bukan mengenai pada bagian kepala.

2. Saksi Sander Dahlan, menerangkan:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa karena perkara perkalahian antara terdakwa dengan korban Muh. Rizal ;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Selasa tanggal 10 Juni 2014 sekitar pukul 02.30 wita di cafe Rilex milik terdakwa di Desa Palopo Kecamatan Marisa Kabupaten Pohuwato ;
- Bahwa saksi tidak melihat kejadian tersebut ;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut dari terdakwa ketika saksi datang dan mendengar keributan di luar cafe milik terdakwa ;
- Bahwa saksi tidak sempat melihat luka yang ada ditubuh korban ;



- Bahwa sebelum kejadian saksi tidak pernah melihat pisau milik terdakwa tersebut ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah terdakwa maupun korban dalam keadaan mabuk atau tidak ;
- Bahwa pada saat setelah kejadian terdakwa tidak memegang pisau karena saksi sudah mengamankan pisau tersebut kemudian saksi serahkan di polisi ;
- Bahwa setelah menusuk korban terdakwa tidak melarikan diri ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

3. Saksi Agus Hertanto, menerangkan:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa karena perkara pernganiayaan yang dilakukan terdakwa kepada korban Muh. Rizal ;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Selasa tanggal 10 Juni 2014 sekitar pukul 02.30 wita diruangan belakang cafe Rilex milik terdakwa di Desa Palopo Kecamatan Marisa Kabupaten Pohuwato ;
- Bahwa awalnya saksi sedang tidur kemudian dibangunkan oleh istri saksi kemudian saksi menemui terdakwa dan korban diruangan belakang cafe ;
- Bahwa sesampai di ruang belakang cafe saksi melihat terdakwa dan korban sedang beradu mulut mengenai masalah musik Dj, karena 2 (dua ) minggu sebelum kejadian antara terdakwa dan korban terlibat masalah dan korban merasa malu dan tidak terima atas perlakuan terdakwa ;
- Bahwa saksi sempat berusaha melerai keduanya dengan cara berdiri antara terdakwa dan korban kemudian mengatakan agar permasalahannya diselesaikan dengan cara baik-baik, akan tetapi saksi melihat korban seperti akan mengeluarkan sesuatu yang berupa pisau dari pinggangnya;
- Bahwa setelah terdakwa melihat korban mengeluarkan pisau, terdakwa lebih dahulu mengeluarkan pisau jenis badik yang diselipkan dipinggangnya dan mengarahkan pisau tersebut kearah korban namun karena ada saksi ditengah-tengah terdakwa dan korban maka pisau tersebut terdakwa arahkan ke karung botol yang berada didekatnya dan pada saat terdakwa menusuk untuk kedua kalinya, saksi langsung mendorong korban akan tetapi korban hendak menyerang terdakwa sehingga terdakwa mengambil dan menggunakan botol kosong memukul korban ;
- Bahwa saksi sudah tidak sempat melihat apakah korban mengalami luka akibat tusukan dari terdakwa karena saksi hanya berusaha melerainya;
- Bahwa didalam cafe keadaannya terang namun kalau dibagian belakang tempat kejadian keadaannya remang-remang ;



- Bahwa korban juga membawa senjata tajam jenis pisau karena saksi sempat melihatnya ;
- Bahwa saksi tidak sempat melihat luka dari korban namun korban pada saat itu sempat mengatakan bahwa ia sudah basah (terluka) ;
- Bahwa ditempat kejadian yang melihat ada Ali, Mei, dan Ulu ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

**4. Saksi Qomariya, menerangkan:**

- Bahwa saksi mengerti diperiksa karena perkara pernganiayaan yang dilakukan terdakwa kepada korban Muh. Rizal ;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Selasa tanggal 10 Juni 2014 sekitar pukul 02.30 wita diruangan belakang cafe Rilex milik terdakwa di Desa Palopo Kecamatan Marisa Kabupaten Pohuwato ;
- Bahwa pada saat kejadian saksi berada dalam cafe milik terdakwa;
- Bahwa saksi tidak sempat melihat kejadian tersebut secara langsung namun saksi sempat melihat terdakwa memukul korban dengan menggunakan botol bir merek Casanova sebanyak 1 (satu) kali dan mengena pada bagian belakang telinga sebelah kiri ;
- Bahwa saksi sempat melihat luka pada bagian paha korban sebelah kiri dan mengeluarkan darah, namun saksi tidak mengetahui diakibatkan oleh benda apa ;
- Bahwa saksi melihat luka tersebut diluar cafe dan korban sendiri yang memperlihatkannya ;
- Bahwa menurut penyampaian korban bahwa luka tersebut diakibatkan oleh pisau milik terdakwa yang ditusukan oleh terdakwa ;
- Bahwa saksi sempat melihat pisau yang dipegang oleh terdakwa namun saksi tidak mengetahui apakah pisau tersebut digunakan oleh terdakwa untuk menusuk korban atau tidak ;
- Bahwa jarak antara posisi saksi dengan tempat kejadian sekitar 3 (tiga) meter ;
- Bahwa 2 (dua ) minggu sebelum kejadian antara terdakwa dan korban sempat ada masalah musik Dj dan korban merasa malu dan tidak terima atas perlakuan terdakwa ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

**5. Saksi Ita Susana, menerangkan:**

- Bahwa saksi mengerti diperiksa karena perkara pernganiayaan yang dilakukan terdakwa kepada korban Muh. Rizal ;

- Bahwa saksi adalah istri dari terdakwa ;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Selasa tanggal 10 Juni 2014 sekitar pukul 02.30 wita diruangan belakang cafe Rilex milik terdakwa di Desa Palopo Kecamatan Marisa Kabupaten Pohuwato ;
- Bahwa pada saat kejadian saksi berada dalam cafe ;
- Bahwa awalnya korban datang bersama-sama dengan temannya ke cafe Rilex dan memesan minuman sebanyak 2 (dua) botol selanjutnya korban bertanya kepada saksi tentang keberadaan terdakwa, kemudian saksi membangunkan terdakwa dan terdakwa bertemu korban diruangan belakang cafe ;
- Bahwa setelah keduanya bertemu terjadi percekocokan antara terdakwa dan korban dan pada saat korban akan mencabut pisau yang diselipkan dipinggangnya, terdakwa juga langsung mencabut pisau yang diselipkan dipinggang sebelah kiri namun dileraikan oleh Agus Hertanto, akan tetapi korban masih menyerang terdakwa sehingga terdakwa mengarahkan pisau yang dipegangnya kearah korban, selanjutnya terdakwa mengambil botol kosong dan memukul korban hingga mengenai pada bagian telinga sebelah kiri ;
- Bahwa korban juga sering membawa pisau ;
- Bahwa terdakwa menusuk korban mengenai pada bagian paha sebelah kiri hingga menimbulkan luka dan berdarah ;
- Bahwa setelah kejadian terdakwa tetap berada di dalam cafe dan tidak kemana-mana sedangkan pisau tersebut sudah diamankan ;
- Bahwa terdakwa mengayunkan pisau tersebut kepada korban sebanyak 2 (dua) kali namun yang mengenai hanya sekali dan mengenai pada bagian paha sebelah kiri sedangkan memukul dengan menggunakan botol sebanyak 1 (satu) kali ;
- Bahwa pisau tersebut milik terdakwa yang sebelumnya diambil dari dalam lemari ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa, yang pada pokoknya sbb :

- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Selasa tanggal 10 Juni 2014 sekitar pukul 02.30 wita diruangan belakang cafe Rilex milik terdakwa di Desa Palopo Kecamatan Marisa Kabupaten Pohuwato ;
- Bahwa awalnya korban datang ke cafe milik terdakwa bersama dengan temannya dengan mengendarai 2 (dua) mobil, kemudian setelah mengetahuinya terdakwa mengambil pisau kemudian terdakwa pergi ke kamar mandi lalu korban datang menemui terdakwa di dekat kamar mandi dan terjadi





percekocokan antara terdakwa dan korban, kemudian korban akan mencabut pisaunya, lalu terdakwa juga mencabut pisau akan tetapi terdakwa arahkan ke karung botol kosong yang ada didekat terdakwa akan tetapi korban masih menyerang terdakwa sehingga terdakwa menusukkan pisau ke arah paha korban hingga terluka selanjutnya memukulnya dengan menggunakan botol kosong lalu dilarai oleh Agus Hertanto ;

- Bahwa setelah kejadian korban keluar dari cafe dan bertemu dengan istrinya selanjutnya istri korban mengajak terdakwa untuk keluar dari cafe namun terdakwa menolak dan tidak lama kemudian polisi datang ke cafe untuk mengamankan ;
- Bahwa terdakwa memukul korban karena korban masih terus menyerang terdakwa ;
- Bahwa awalnya pisau tersebut terdakwa simpan dalam lemari, namun karena korban datang maka terdakwa mengambil pisau tersebut ;
- Bahwa pisau tersebut terdakwa gunakan untuk jaga diri ;
- Bahwa pisau tersebut jenis badik ;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin memiliki senjata tajam jenis badik tersebut ;
- Bahwa terdakwa mengerti apabila pisau ditusukan kepada seseorang pasti merasakan sakit ;
- Bahwa terdakwa menusuk korban sebanyak 2 (dua) kali namun yang mengenai hanya 1 (satu) kali dibagian paha ;
- Bahwa terdakwa memukul korban dengan menggunakan botol sebanyak 1 (satu) kali ;
- Bahwa pada saat kejadian korban dalam keadaan mabuk ;
- Bahwa pada saat sebelum kejadian korban datang bersama dengan teman-temannya sekitar 10 (sepuluh) orang ;
- Bahwa setelah kejadian pisau tersebut diambil oleh istri korban bernama Mei dan setelah itu terdakwa tidak tahu pisau tersebut diserahkan kepada siapa ;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin memiliki pisau jenis badik tersebut ;
- Bahwa pisau tersebut tidak dipakai untuk keperluan perkebunan atau pertanian ;
- Bahwa antara terdakwa dan korban mempunyai permasalahan 2 (dua) minggu sebelumnya yaitu masalah musik Dj ;
- Bahwa terdakwa blum pernah dihukum ;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diperlihatkan dan diperhatikan barang bukti berupa 1 (satu) buah pisau badik beserta sarungnya dan telah dibenarkan oleh saksi-saksi beserta terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, serta barang bukti yang diajukan, terdapat fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Selasa tanggal 10 Juni 2014 sekitar pukul 02.30 wita diruangan belakang cafe Rilex milik terdakwa di Desa Palopo Kecamatan Marisa Kabupaten Pohuwato ;
- Bahwa awalnya korban datang ke cafe Rilex milik terdakwa bersama dengan temannya dan memesan minuman sebanyak 2 (dua) botol, selanjutnya korban yang sudah dalam keadaan mabuk, bertanya kepada saksi Ita Susana tentang keberadaan terdakwa, selanjutnya terdakwa yang sebelumnya sedang tidur, kemudian bangun dan mengambil pisau jenis badik yang sebelumnya terdakwa simpan dalam lemari setelah itu terdakwa pergi ke kamar mandi dan bertemu korban, selanjutnya terjadi percekocokan antara terdakwa dan korban, kemudian karena melihat korban akan mencabut pisaunya, lalu terdakwa juga ikut mencabut pisaunya yang diselipkan di pinggang sebelah kiri ;
- Bahwa karena melihat kejadian tersebut saksi Agus Hertanto langsung meleraikan keduanya lalu terdakwa menusukan pisaunya ke tumpukan karung berisi botol kosong, akan tetapi korban tetap berusaha menyerang terdakwa sehingga terdakwa dengan menggunakan pisaunya mengayunkan kearah korban sebanyak 2 (dua) kali dan mengenai pada bagian paha sebelah kiri serta luka gores pada lengan sebelah kiri korban hingga mengeluarkan darah, setelah itu korban lari kearah depan cafe namun terdakwa mengambil sebuah botol kosong merek casanova dan menyusul korban kedepan cafe lalu botol tersebut dipukulkan dibagian telinga kiri korban ;
- Bahwa setelah kejadian tersebut, pisau milik terdakwa diambil oleh saksi Sander Dahlan dan selanjutnya diserahkan ke kepolisian untuk diamankan ;
- Bahwa antara korban dan terdakwa 2 (dua) minggu sebelumnya mempunyai permasalahan yaitu masalah musik Dj dan korban merasa tersinggung dan malu sehingga korban datang ke cafe milik terdakwa ;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin memiliki pisau jenis badik tersebut ;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut korban mengalami luka sesuai dengan surat Visum Et Repertum Nomor : 045.2/VER/RSUD-PHWT/38/VI/2014, tanggal 1 Januari 2014 dari Rumah Sakit Umum Daerah Pemerintah Kabupaten Pohuwato yang ditandatangani oleh dokter Rico Fitri Wibowo, dengan Kesimpulan: Dari hasil pemeriksaan dapat disimpulkan bahwa penderita mengalami luka gores pada daerah siku bagian dalam sebelah kiri koma luka



gores pada daerah belakang telinga sebelah kiri dan luka tusuk pada daerah paha sebelah kiri yang di duga dapat diakibatkan oleh trauma tajam titik ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana yang termuat dalam berita acara sidang adalah merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dalam Putusan ini ;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan yang disusun secara Kumulatif sebagaimana termuat dalam surat Dakwaannya, yaitu terhadap terdakwa didakwakan beberapa tindak pidana secara serempak yang masing-masing berdiri sendiri, dimana semua dakwaan Penuntut Umum yang didakwakan kepada Terdakwa haruslah dibuktikan dan dipertimbangkan secara berurutan ;

Menimbang, bahwa unsur-unsur yang termuat dalam pasal 2 ayat (1) undang-undang nomor 12 tahun 1951 adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Tanpa Hak;
3. Menguasai, membawa, menyimpan, sesuatu senjata pemukul, penikam atau penusuk;

Ad.1. Unsur "Barangsiapa".

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barangsiapa" adalah orang perorangan atau badan hukum atau subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya (*Toerekening Van Baarheid*).

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa Hartono Rahman alias Hartono alias Nonu yang identitasnya sama dengan yang tersebut dalam surat dakwaan mengingat peranannya dalam suatu peristiwa tindak pidana yang didakwakan dalam perkara ini, selain itu selama persidangan berlangsung, Terdakwa memiliki kemampuan untuk mengikuti jalannya persidangan dengan baik dan tidak pula ditemukan adanya perilaku jasmani maupun rohani yang berdasarkan alasan-alasan pembenar dan pemaaf yang dapat melepaskannya dari kemampuan untuk bertanggung-jawab serta tidak terdapat satu pun petunjuk bahwa akan terjadi kesalahan pelaku/ orang (*error in persona*);

bahwa dengan demikian unsur "barangsiapa" telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur "Tanpa Hak";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Hak adalah kebebasan untuk berbuat sesuatu menurut hukum, maka yang dimaksud dengan Tanpa Hak adalah



tidak mempunyai kebebasan atau tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan sesuatu menurut hukum/aturan yang berlaku, atau pula dapat diartikan perbuatan yang tanpa ijin atau dilindungi oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta dipersidangan bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) buah pisau badik beserta sarungnya dari dalam lemari kemudian melakukan perbuatannya, dan setelah melakukan perbuatannya, pisau tersebut diamankan oleh saksi Sander Dahlan selanjutnya diserahkan di kepolisian, setelah ditanyakan dimuka persidangan ternyata terdakwa menyatakan bahwa ia tidak mempunyai ijin yang sah dari pihak berwenang ;

bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

**Ad.3. Unsur "Menguasai, membawa, menyimpan, sesuatu senjata pemukul, penikam atau penusuk"**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif artinya apabila salah satu dari komponen unsur terbukti maka terpenuhilah apa yang dikehendaki oleh unsur ini ;

Menimbang, bahwa pengertian sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) UU Nomor 12 tahun 1951 adalah tidak termasuk barang-barang yang nyata-nyata dimasukkan untuk dipergunakan guna pertanian atau untuk pekerjaan atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka ;

Menimbang, bahwa dari penjelasan pasal diatas dapat dilihat pengecualian yang diberikan undang-undang ini. Apabila senjata tajam yang dipergunakan guna pertanian atau untuk pekerjaan rumah tangga atau melakukan perbuatan lainnya, misalkan celurit parang yang diperlukan untuk keperluan perkebunan atau persawahan maka tidak bisa dikenakan ancaman pidana membawa senjata tajam tanpa hak ;

Menimbang, bahwa sesuai fakta yang terungkap dipersidangan awalnya korban datang ke cafe milik terdakwa untuk mempertanyakan perlakuan terdakwa terhadap diri korban ketika terjadi permasalahan musik Dj, selanjutnya setelah mengetahui korban datang, terdakwa kemudian mengambil sebuah pisau badik beserta sarungnya yang sebelumnya disimpan didalam lemari lalu bertemu dengan korban di ruangan belakang cafe, dan setelah dilakukan pemeriksaan dipersidangan bahwa pisau jenis badik beserta sarungnya tersebut adalah benar milik terdakwa yang dipergunakan untuk menusuk paha kiri korban ;

Menimbang bahwa sebilah pisau jenis badik beserta sarungnya yang sebelumnya disimpan oleh terdakwa didalam lemari tersebut adalah benar tidak termasuk kepada barang yang dipergunakan untuk pertanian atau untuk pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan sah pekerjaan atau mempunyai tujuan sebagai barang pusaka, hal ini juga diperkuat sesuai dengan





keterangan terdakwa sendiri yang menyatakan bahwa pisau jenis badik miliknya tersebut bukan untuk dipergunakan untuk kepentingan pertanian atau sebagainya melainkan untuk menjaga diri ;

Sehingga dengan demikian bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah dipertimbangkan tersebut diatas dari keterangan saksi-saksi, dihubungkan dengan barang bukti yang ada adalah saling bersesuaian satu dengan yang lain sehingga dengan demikian perbuatan terdakwa memenuhi semua unsur yang didakwakan Penuntut Umum dan oleh karenanya menimbulkan keyakinan Majelis Hakim untuk menyatakan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan melanggar pasal 2 ayat (1) UU Nomor 12 tahun 1951 ;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan penuntut umum kedua yaitu melanggar pasal 351 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur "barang siapa" ;
2. Unsur "dengan sengaja melakukan penganiayaan" ;

Ad. 1. Unsur "barang siapa" ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barangsiapa" adalah orang perorangan atau badan hukum atau subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya (*Toerekening Van Baarheid*).

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa Hartono Rahman alias Hartono alias Nonu yang identitasnya sama dengan yang tersebut dalam surat dakwaan mengingat peranannya dalam suatu peristiwa tindak pidana yang didakwakan dalam perkara ini, selain itu selama persidangan berlangsung, Terdakwa memiliki kemampuan untuk mengikuti jalannya persidangan dengan baik dan tidak pula ditemukan adanya perilaku jasmani maupun rohani yang berdasarkan alasan-alasan pembenar dan pemaaf yang dapat melepaskannya dari kemampuan untuk bertanggung-jawab serta tidak terdapat satu pun petunjuk bahwa akan terjadi kesalahan pelaku/ orang (*error in persona*);

bahwa dengan demikian unsur "barangsiapa" telah terpenuhi;

ad. 2. Unsur "dengan sengaja melakukan penganiayaan"

Menimbang bahwa kesengajaan adalah suatu kehendak dari si pelaku yang memang ditujukan untuk timbulnya suatu akibat dikehendaki oleh undang-undang, kesengajaan merupakan wujud dari pernyataan kehendak. Dengan demikian, sengaja adalah perbuatan yang dilakukan dengan diketahui dan dikehendaki, jadi



kata sengaja tidak diperlukan adanya maksud untuk menimbulkan kerugian pada orang lain cukup kiranya jika si pelaku walaupun mengetahui akan akibatnya tetap melakukan perbuatan tersebut. Sedangkan melakukan Penganiayaan adalah suatu tindakan yang dilakukan olehnya menyebabkan orang lain merasakan perasaan tidak enak atau rasa sakit ataupun luka ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Selasa tanggal 10 Juni 2014 sekitar pukul 02.30 wita diruangan belakang cafe Rilex milik terdakwa di Desa Palopo Kecamatan Marisa Kabupaten Pohuwato awalnya korban datang bersama-sama dengan temannya untuk mencari terdakwa dikarenakan korban tersinggung dan merasa dengan perlakuan terdakwa pada saat acara musik Dj. 2 (dua) minggu sebelum kejadian ;

Bahwa setelah korban menanyakan kepada kepada saksi Ita Susana tentang keberadaan terdakwa, selanjutnya terdakwa yang sebelumnya sedang tidur, kemudian bangun dan mengambil pisau jenis badik yang sebelumnya terdakwa simpan dalam lemari, setelah itu terdakwa pergi ke kamar mandi dan bertemu dengan korban, selanjutnya terjadi percekocokan antara terdakwa dan korban yang telah mabuk karena mengkonsumsi minuman beralkohol, kemudian karena melihat korban terus mencari masalah kepada terdakwa dan ketika korban akan mencabut pisaunya, lalu terdakwa juga ikut mencabut pisaunya yang diselipkan di pinggang sebelah kiri ;

Bahwa karena melihat kejadian tersebut saksi Agus Hertanto langsung meleraikan keduanya, lalu terdakwa menusukan pisaunya ke tumpukan karung berisi botol kosong, akan tetapi korban tetap berusaha menyerang terdakwa sehingga terdakwa menggunakan pisaunya dan mengayunkan kearah korban sebanyak 2 (dua) kali dan mengenai pada bagian paha sebelah kiri serta menyebabkan luka gores pada lengan sebelah kiri korban hingga mengeluarkan darah, setelah itu korban lari kearah depan cafe namun terdakwa mengambil sebuah botol kosong merek casanova dan menyusul korban kedepan cafe, lalu botol tersebut dipukulkan dibagian telinga kiri korban ;

Bahwa setelah kejadian tersebut, pisau badik milik terdakwa diambil oleh saksi Sander Dahlan dan selanjutnya diserahkan ke kepolisian untuk diamankan ;

Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut korban mengalami luka sesuai dengan surat Visum Et Repertum Nomor : 045.2/VER/RSUD-PHWT/38/VI/2014, tanggal 1 Januari 2014 dari Rumah Sakit Umum Daerah Pemerintah Kabupaten Pohuwato yang ditandatangani oleh dokter Rico Fitri Wibowo, dengan Kesimpulan: Dari hasil pemeriksaan dapat disimpulkan bahwa penderita mengalami luka gores pada daerah siku bagian dalam sebelah kiri koma luka gores pada daerah belakang telinga sebelah kiri dan luka tusuk pada daerah paha sebelah kiri yang di duga dapat diakibatkan oleh trauma tajam titik ;





Menimbang, bahwa setelah ditanyakan kepada terdakwa, ternyata terdakwa mengerti apabila seseorang ditusuk dan dipukul, maka akan menimbulkan rasa sakit, sehingga menurut hemat majelis, terdakwa melakukan hal tersebut secara sengaja dan telah mengetahui segala akibat dari perlakuannya ;

Dengan demikian unsur dengan sengaja melakukan penganiayaan telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa dari seluruh apa yang telah dipertimbangkan secara seksama di atas, maka jelaslah bahwa apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini telah memenuhi seluruh unsur pasal yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan kedua melanggar pasal 351 ayat (1) KUHP, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana yang telah didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan Kesatu dan Kedua telah terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa apabila diperhatikan secara lebih cermat tentang apa yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini, seperti telah dipertimbangkan diatas, pada hakekatnya bukan saja merupakan perbuatan yang bertentangan dengan hukum, melainkan perbuatan Terdakwa juga meresahkan masyarakat, dan apa yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini adalah bersifat melawan hukum, baik secara formil maupun materiil ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak ditemukan alasan yang dapat menghapus sifat tindak pidana pada diri Terdakwa baik alasan pemaaf maupun alasan pembeda, maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dihukum setimpal dengan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kumulatif oleh Penuntut Umum, dan mampu pula bertanggung jawab menurut hukum pidana, sedangkan Terdakwa, dimuka persidangan ternyata tidak dapat membuktikan sebaliknya, karenanya Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya tersebut ;

Menimbang bahwa Terdakwa mengajukan permohonan keringanan hukuman, mengenai ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan serta menghubungkan dengan keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan, supaya berat ringannya pidana yang dijatuhkan nanti kepada Terdakwa benar-benar memenuhi rasa keadilan dan setimpal dengan kesalahan, disamping itu juga untuk menjadikan Terdakwa sadar akan hukum sehingga dapat menimbulkan dampak agar perbuatan Terdakwa tersebut tidak ditiru oleh orang lain dan Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, terlebih dahulu mempertimbangkan hal – hal yang memberatkan dan meringankan bagi terdakwa;

Hal – hal yang memberatkan :

- Terdakwa pernah dihukum;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;

Hal – hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya ;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya ;
- Perbuatan terdakwa dipicu oleh korban yang sudah mabuk dan berusaha membuat keributan dengan terdakwa ;

Menimbang bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan, disamping itu majelis tidak menemukan alasan untuk tidak mengurangi masa penangkapan dan penahanan tersebut maka berdasarkan pasal 22 ayat 4 KUHP masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan terhadap diri terdakwa akan melebihi dari masa penahanan yang dialaminya disamping itu majelis hakim tidak menemukan alasan-alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan maka berdasarkan pasal 193 ayat 2 huruf b perlu diperintahkan agar terdakwa tetap ada dalam tahanan ;

Menimbang bahwa mengenai barang bukti berupa 1 (satu) buah pisau badik beserta sarungnya, akan ditentukan dalam amar/diktum putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana dan sebelumnya tidak meminta pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan pasal 222 KUHP, terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 12 tahun 1951 dan Pasal 351 ayat (1) KUHP, pasal 197 KUHP serta peraturan dan ketentuan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini ;

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Hartono Rahman alias Hartono alias Nonu telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Menguasai dan Membawa senjata penikam dan Penganiayaan";



2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan ;
3. Menetapkan Pidana penjara yang telah dijatuhkan tersebut dikurangkan seluruhnya dari lamanya Terdakwa berada dalam tahanan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah pisau badik beserta sarungnya ;Dirampas untuk dimusnahkan ;
6. Membebani terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);


Demikian diputuskan dalam rapat pemusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 5 November 2014, oleh kami MOHAMMAD SYAFII, SH. sebagai Hakim Ketua Majelis, FIRDAUS ZAINAL, SH. Dan DONNY, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis tanggal 6 November 2014, dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh MASDIN DALIUWA, SH Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh MOH. AKBAR DATAU, SH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Marisa dan Terdakwa tanpa dihadiri oleh Penasehat Hukumnya.

Hakim Anggota

  
FIRDAUS ZAINAL, SH.

  
DONNY, SH.

Hakim Ketua Majelis

  
MOHAMMAD SYAFII, SH.

Panitera Pengganti

  
MASDIN DALIUWA, SH